

AAJ036470

7018
DAFTAR ISI 206

70101 / 118
Pem. Des
83
**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

KARANGANYAR

11 • 18 • 10 • 01 • 4 • 00097

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00097

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / ~~KOTA~~ : KARANGANYAR
KECAMATAN : KARANGPANDAN
DESA / ~~KELURAHAN~~ : KARANGPANDAN

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~
KARANGANYAR**

DAFTAR ISI 307
No. 90046/2018,
DAFTAR ISI 208
No. 45032/2018,

1	1	•	1	8	•	1	0	•	0	1	•	4	•	0	0	0	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Halaman :

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK : PAKAI No. : 00097 Desa / Ket : Karangpandan Tgl. berakhirnya hak : - Selama dipergunakan b) NIB 11181001.01650 Letak Tanah	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA KARANGPANDAN Tanggal lahir / akta pendirian
c) ASAL HAK 1. Konversi Pengakuan Hak 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Karanganyar, 05/10/2018 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Ketua Panitia Adjudikasi Percepatan ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 05/10/2018 No. 4477/2018 2. Surat Keputusan Tgl. - No. - 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. - No. -	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Karanganyar, 05/10/2018 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Ketua Panitia Adjudikasi Percepatan  TEGUH TRIASTONO, A.Ptnh., M.M NIP 196607291986031001
e) SURAT UKUR Tgl. 30/09/2018 No. 01297/Karangpandan/2018 Luas : 553 m²	TEGUH TRIASTONO, A.Ptnh., M.M NIP 196607291986031001
i) PENUNJUK Berasal dari Letter C nomor 14 dengan nomor persil 216 P.III Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 08-08-2018	

Halaman :

56470

11 • 18 • 10 • 01 • 4 • 00 09 7

DAFTAR ISIAN 207

NIB :

11181001.01650

SURAT UKUR

Nomor : 01297/Karangpandan/2018

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Karanganyar

Kecamatan : Karangpandan

Desa / Kelurahan : Karangpandan

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-02.063-12-4

Lembar : Kotak : E3

GU 06.0005/2018

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan

Tanda-tanda batas : Berupa patok-patok beton

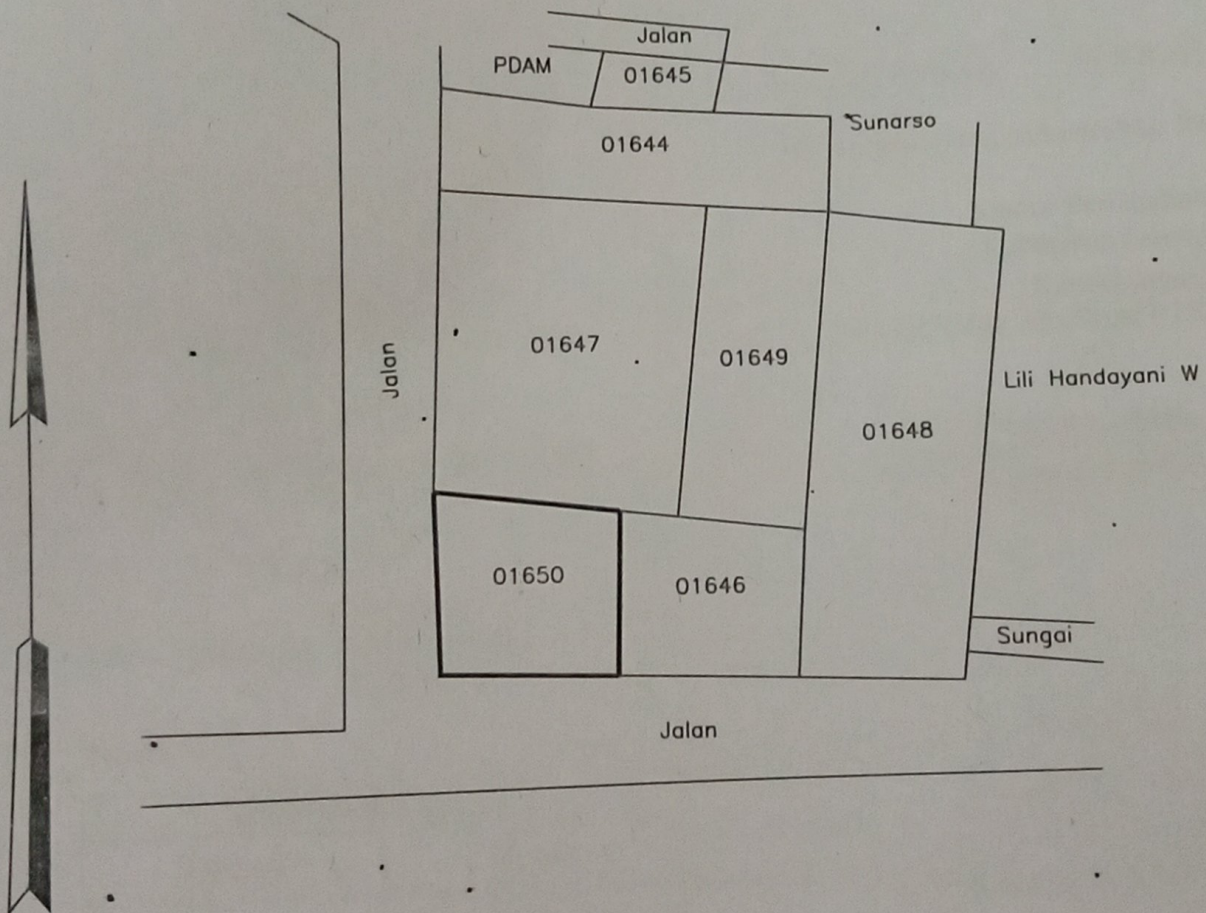
Luas : 553 m² (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Tamlikha a.n. Pemerintah Desa Karangpandan

Diukur oleh KJSKB Andre Hidayat dan Rekan



SKALA 1 : 1000



CP (X,Y) : 42972,657766

PENJELASAN :

batas tanah ini

Surat ukur ini diterbitkan karena permohonan ukur dari C.14 Psl.216 P.III/Karangpandar

Daftar Isian 302 tgl. 17/09/2018 No. 26243/2018

Daftar Isian 307 tgl. 30/09/2018 No. 86205/2018

Tanggal Penomoran Surat Ukur 30/09/2018

UNTUK SERTIPIKAT

Karanganyar, 30/09/2018

Karanganyar, 05 OCT 2018

an. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Karanganyar
Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan



NIP. 196607291986031001

an. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Karanganyar
Wakil Ketua Ajudikasi PTSL Bidang Fisik
td

Sutarmin A.Ptnh., M.M.

NIP 196904171989031001

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda balas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.